

LEGITIMASI DEMOKRATIS DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: KRITIK ATAS KONSEP HUKUM PEMBANGUNAN

**Elan Jaelani¹, Robertus Bambang Budi Prastowo²,
Koerniatmanto Soetoprawiro³, Jose da Costa Magno⁴**

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung

elanjaelani@uinsgd.ac.id

²Universitas Katolik Parahyangan

Budi@unpar.ac.id

³Universitas Katolik Parahyangan

koerni@unpar.ac.id

⁴Universidade Nacional Timor Lorosa'e

josedacostamagno@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-03-01

Revised : 2026-03-15

Accepted : 2026-03-29

KEYWORDS

Development Law; Deliberative Law; Legal Legitimacy; Legislation; Public Participation.

KATA KUNCI

Hukum Pembangunan; Hukum Deliberatif; Legitimasi Hukum; Pembentukan Undang-Undang; Partisipasi Publik.

ABSTRACT

This article examines the influence of the development law concept on legislative practices in Indonesia, particularly in relation to democratic legitimacy and public participation. Rooted in the paradigm of legal positivism, which positions law as an instrument of state-led social engineering, development law has historically played a significant role in supporting national legal modernization. However, in contemporary legislative practice, this approach tends to reproduce elitist, technocratic, and top-down law-making patterns, thereby generating a deficit of social legitimacy. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and theoretical approaches, complemented by a socio-legal analysis based on secondary sources. The Job Creation Law, the Mineral and Coal Mining Law, and water resources regulation are examined as case studies to assess the implications of development law in legislative practice. The findings indicate that the instrumental application of development law contributes to the objectification of society, centralization of state authority, marginalization of legal pluralism, and limitations on meaningful public participation. As a result, laws tend to achieve formal validity while lacking social acceptance and democratic legitimacy. The article subsequently proposes deliberative law as an evaluative framework and normative alternative, emphasizing the importance of communicative rationality, inclusive public discourse, and substantive participation of affected communities in the law-making process.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pengaruh konsep hukum pembangunan terhadap praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam konteks legitimasi demokratis dan partisipasi publik. Berangkat dari paradigma positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial negara, hukum pembangunan secara historis berperan penting dalam proses modernisasi hukum nasional. Namun, dalam praktik legislasi kontemporer,

pendekatan tersebut cenderung mereproduksi pola pembentukan undang-undang yang elitis, teknokratis, dan berorientasi top-down, sehingga memunculkan defisit legitimasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoretis, yang diperkaya dengan analisis sosio-legal berbasis sumber sekunder. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batubara, serta pengaturan sumber daya air dianalisis sebagai studi kasus untuk menilai implikasi hukum pembangunan dalam praktik legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pembangunan secara instrumental berkontribusi pada objektifikasi masyarakat, sentralisasi kewenangan negara, penyingkiran pluralisme hukum, serta keterbatasan partisipasi publik yang bermakna. Kondisi tersebut menyebabkan hukum memperoleh legitimasi formal, tetapi lemah dalam penerimaan sosial dan legitimasi demokratis. Artikel ini kemudian menawarkan hukum deliberatif sebagai kerangka evaluatif dan alternatif normatif, dengan menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif, diskursus publik yang inklusif, dan partisipasi substantif masyarakat terdampak dalam proses pembentukan undang-undang.

1. Pendahuluan

Positivisme hukum, dengan penekanannya pada legalitas formal, otoritas negara, dan kepatuhan normatif, telah membentuk suatu paradigma yang menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang tertutup dan bekerja secara satu arah dari atas ke bawah. Dalam kerangka ini, keabsahan hukum ditentukan terutama oleh prosedur pembentukannya dan kewenangan institusional pembuatnya, sementara dimensi aspiratif, partisipatif, serta konteks sosial masyarakat cenderung tereduksi. Cara pandang demikian berimplikasi pada pemisahan hukum dari realitas sosialnya, sehingga keadilan dalam perspektif ini bersifat formal dan prosedural, di mana hukum hanya diakui sebagai perintah penguasa yang sah, yang dibuat dan disahkan oleh badan berwenang negara (Halim, 2008). Konsepsi ini menggeser pemahaman ontologis hukum, di mana kekuasaan monopolistik negara menjadi produsen utama konsep hukum positif, dengan ajaran *positivisme yuridis* sebagai sumber legitimasinya (Kuswanto, 20219).

Dalam konteks Indonesia, paradigma positivistik tersebut menemukan manifestasi lokalnya dalam teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang memosisikan hukum sebagai sarana pembaruan dan rekayasa sosial guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Meskipun teori ini memiliki signifikansi historis dalam proses modernisasi hukum pasca-kemerdekaan, ia sekaligus mereproduksi watak elitis dan teknokratis hukum dengan menempatkan negara sebagai aktor utama

penentu arah pembangunan, sementara masyarakat direduksi menjadi pihak yang harus menyesuaikan diri dengan agenda yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, hukum tidak lagi dipandang sebagai kaidah konservatif penjaga ketertiban, melainkan sebagai instrumen yang diberdayakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama yang menerjemahkan tujuan pembangunan ke dalam norma-norma aplikatif (Anis, 2026).

Watak instrumental tersebut tampak jelas dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan strategis, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini dibentuk dengan narasi percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan investasi yang didefinisikan secara dominan oleh negara dan elite teknokratik. Proses legislasi yang berlangsung cepat, minimnya ruang deliberasi publik yang bermakna, serta resistensi luas dari kelompok buruh, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa hukum berfungsi terutama sebagai alat legitimasi agenda pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya, bukan sebagai hasil dialog normatif yang inklusif.

Selain bersifat *state-centered*, teori hukum pembangunan juga merepresentasikan masyarakat sebagai entitas yang pasif dan perlu diarahkan. Pola ini tercermin dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang memperkuat sentralisasi kewenangan negara dan memberikan ruang luas bagi kepentingan korporasi besar. Dalam praktiknya, regulasi ini memicu konflik

sosial dan ekologis di wilayah pertambangan serta memarginalkan posisi masyarakat lokal sebagai pihak yang terdampak langsung, sehingga semakin menegaskan jarak antara hukum negara dan realitas sosial yang hendak diaturnya.

Implikasi lanjutan dari pendekatan tersebut adalah penyingkiran pluralisme hukum, yang tampak dalam pengaturan sumber daya air. Undang-undang yang mengatur sumber daya air pasca pembatalan rezim sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi tetap menunjukkan kecenderungan unifikatif dan teknokratis, dengan menempatkan negara sebagai pengendali utama akses dan pemanfaatan air. Akibatnya, praktik pengelolaan air berbasis komunitas dan norma lokal yang telah hidup dan berfungsi secara sosial kurang memperoleh pengakuan normatif yang memadai.

Lebih jauh, meskipun teori hukum pembangunan menekankan efektivitas hukum sebagai instrumen pembangunan, praktik legislasi tersebut menunjukkan defisit legitimasi demokratis yang serius. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang strategis cenderung bersifat prosedural dan simbolik, bukan deliberatif dan substantif. Dalam kondisi demikian, hukum memang dapat memenuhi standar legalitas formal, tetapi gagal memperoleh penerimaan sosial yang kuat, karena tidak lahir dari proses diskursus publik yang setara dan rasional.

Pada titik inilah konsep hukum deliberatif yang terinspirasi dari pemikiran Jürgen Habermas menjadi relevan sebagai kerangka kritik dan alternatif normatif. Dalam perspektif hukum deliberatif, legitimasi hukum tidak semata-mata bersumber dari prosedur formal atau otoritas negara, melainkan dari proses pembentukan norma yang memungkinkan partisipasi inklusif, rasionalitas komunikatif, dan pertukaran argumen yang bebas dari dominasi. Hukum dipahami sebagai hasil dari proses diskursus demokratis, di mana masyarakat tidak diposisikan sebagai objek rekayasa, tetapi sebagai subjek normatif yang turut membentuk kehendak hukum bersama.

Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sejumlah pertanyaan penting, antara lain: bagaimana dampak sosial dan normatif dari praktik legislasi yang elitis terhadap legitimasi, efektivitas, dan penerimaan sosial undang-undang di Indonesia; bagaimana konsep hukum deliberatif memandang relasi antara hukum, demokrasi, dan partisipasi publik dalam pembentukan norma hukum; serta bagaimana proses pembentukan undang-undang seharusnya dirancang agar menjamin

rasionalitas komunikatif dan inklusivitas masyarakat terdampak sebagai prasyarat legitimasi hukum yang demokratis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep hukum pembangunan serta implikasinya terhadap praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan proses legislasi, khususnya dalam konteks hubungan antara hukum, negara, dan partisipasi masyarakat. Untuk memperkaya analisis normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *socio-legal* secara terbatas, dalam arti menelaah bagaimana norma hukum bekerja dan dipersepsi dalam praktik sosial berdasarkan sumber-sumber sekunder yang relevan (Soekanto, 2001).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan teoretis (*theoretical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sejumlah undang-undang strategis yang mencerminkan praktik legislasi berbasis hukum pembangunan, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep positivisme hukum dan hukum pembangunan, sementara pendekatan teoretis digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik legislasi tersebut dengan menggunakan kerangka hukum deliberatif sebagai standar normatif penilaian terhadap legitimasi dan partisipasi publik dalam pembentukan hukum (Irianto, 2011).

3. Pembahasan

Dampak Konsep Hukum Pembangunan terhadap Praktik Legislasi yang Elitis

Konsep hukum pembangunan yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan instrumen kebijakan negara memiliki implikasi langsung terhadap cara pembentukan undang-undang di Indonesia. Dalam kerangka ini, hukum diposisikan terutama sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh negara, sehingga proses legislasi cenderung berorientasi pada

efektivitas kebijakan dan kepastian normatif, bukan pada proses deliberasi publik yang inklusif. Pendekatan demikian memperkuat watak *top-down* dalam pembentukan undang-undang, di mana negara dan *elite* pembuat kebijakan memegang peran dominan dalam menentukan arah, substansi, dan prioritas regulasi. Oleh karena itu menurut Asnawi, penekanan pada peran hukum sebagai instrumen rekayasa sosial ini harus tetap diimbangi dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum agar tidak mengikis tujuan fundamental hukum itu sendiri (Asnawi, 2013).

Dampak dari pendekatan tersebut terlihat jelas dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, undang-undang ini disusun dengan tujuan utama mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi. Namun, secara *socio-legal*, proses legislasi UU Cipta Kerja menunjukkan keterbatasan partisipasi publik yang bermakna, ditandai dengan minimnya ruang deliberasi substantif serta kuatnya resistensi dari kelompok buruh, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja *inkonstitusional bersyarat* mengonfirmasi adanya problem prosedural dan partisipatif dalam proses legislasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pembangunan, ketika diterapkan secara instrumental, berpotensi menghasilkan regulasi yang sah secara formal tetapi rapuh secara legitimasi sosial (Hepridayanti & Fauzi, 2021).

Objektifikasi Masyarakat dan Sentralisasi Kekuasaan dalam Legislasi Sumber Daya Alam

Dampak lain dari dominasi konsep hukum pembangunan adalah kecenderungan untuk merepresentasikan masyarakat sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek normatif. Hal ini tampak dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam, khususnya melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara. Pendekatan perundang-undangan terhadap UU Minerba menunjukkan adanya penguatan sentralisasi kewenangan negara dan perluasan ruang bagi kepentingan korporasi besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, implementasi UU Minerba justru seringkali tidak selaras dengan semangat desentralisasi tersebut, bahkan cenderung mengesampingkan peran vital pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam (Pudyatmoko, 2025).

Secara *socio-legal*, regulasi tersebut memicu berbagai konflik sosial dan ekologis di wilayah pertambangan, serta meminggirkan peran masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Dalam konteks ini, hukum bekerja sebagai instrumen legitimasi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, sementara pengalaman sosial dan kepentingan komunitas lokal tidak terakomodasi secara memadai dalam proses legislasi. Kondisi ini menguatkan kritik bahwa hukum pembangunan cenderung mengasumsikan kesatuan kepentingan antara negara dan masyarakat, padahal dalam praktiknya terdapat relasi kuasa yang timpang dan kepentingan yang saling berkompetisi. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa praktik legislasi yang ada seringkali melegitimasi eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan partisipasi aktif masyarakat dan kebutuhan lokal, sehingga menciptakan ketidakseimbangan keadilan yang merugikan komunitas rentan (Muntaha, 2017).

Penyingkiran Pluralisme Hukum dan Krisis Legitimasi Sosial

Implikasi lanjutan dari pendekatan hukum pembangunan yang instrumental adalah penyingkiran pluralisme hukum, sehingga Pendekatan ini, yang cenderung melihat hukum sebagai alat semata untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditentukan oleh *elite*, seringkali mengabaikan keberadaan sistem hukum adat dan norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat majemuk (Absori & Nugroho, 2019). Hal ini dapat dianalisis melalui pengaturan sumber daya air pasca pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Mahkamah menegaskan bahwa penguasaan negara atas air harus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak rakyat atas air. Namun demikian, undang-undang pengganti tetap menunjukkan kecenderungan unifikatif dan teknokratis. Fenomena ini secara inheren bertentangan dengan prinsip pluralisme hukum yang mengakui eksistensi berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam suatu negara, sehingga menciptakan kondisi di mana hukum negara menjadi dominan tanpa adanya ruang yang memadai bagi sistem hukum lain (Adiyanta, 2019).

Pendekatan konseptual terhadap regulasi ini memperlihatkan bahwa hukum negara kembali diposisikan sebagai satu-satunya sumber legitimasi normatif, sementara praktik pengelolaan air berbasis komunitas dan norma lokal kurang memperoleh

pengakuan yang memadai. Secara *socio-legal*, kondisi ini menimbulkan jarak antara hukum positif dan realitas sosial, yang berdampak pada rendahnya penerimaan sosial terhadap regulasi sumber daya air. Dengan demikian, hukum pembangunan tidak hanya berkontribusi pada sentralisasi kekuasaan, tetapi juga memperlemah basis legitimasi sosial hukum melalui pengabaian pluralitas hukum yang hidup di masyarakat.

Hukum Deliberatif sebagai Kerangka Evaluatif terhadap Praktik Legislasi

Untuk menilai keterbatasan praktik legislasi yang dipengaruhi oleh hukum pembangunan, penelitian ini menggunakan konsep hukum deliberatif yang terinspirasi dari pemikiran Jürgen Habermas sebagai kerangka evaluatif. Dalam perspektif hukum deliberatif, legitimasi hukum tidak semata-mata ditentukan oleh prosedur formal atau kewenangan institusional, melainkan oleh kualitas proses diskursus publik yang melibatkan para pihak terdampak secara setara dan rasional.

Jika dianalisis melalui kerangka ini, praktik pembentukan undang-undang strategis di Indonesia menunjukkan *defisit deliberatif* yang signifikan. Partisipasi publik cenderung bersifat prosedural dan simbolik, tanpa pengaruh yang berarti terhadap substansi norma hukum. Akibatnya, hukum gagal memenuhi prasyarat *rasionalitas komunikatif* yang menjadi dasar legitimasi normatif dalam hukum deliberatif. Kondisi ini menjelaskan mengapa berbagai undang-undang strategis menghadapi resistensi sosial yang luas, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur legislasi.

Menurut pandangan ini, legitimasi sebuah produk hukum berasal dari diskursus publik yang inklusif, di mana setiap suara memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi pembentukan kebijakan, bukan sekadar persetujuan formal (Wowor, 2018). Hal ini menyoroti pentingnya musyawarah warga sebagai instrumen krusial dalam membangun rasa kepemilikan dan legitimasi sosial terhadap program-program pembangunan, sehingga keputusan yang lahir dari kesepakatan kolektif dapat meminimalisir resistensi di kemudian hari (Ghozali & Setyowati, 2025). Proses ini secara fundamental berbeda dari legitimasi yang semata-mata berasal dari kehendak individual atau kehendak umum, melainkan bersumber dari proses formasi deliberatif, *argumentatif-diskursif* yang senantiasa terbuka untuk direvisi (Aryanto, 2020). Inilah yang membedakan

hukum deliberatif dari model legislasi *top-down*, di mana legitimasi undang-undang diperoleh melalui proses partisipatif *bottom-up* yang melibatkan semua pihak terdampak, memastikan setiap aspek permasalahan teridentifikasi, dan semua bukti relevan tersampaikan (Sorial, 2020). Dalam konteks ini, fungsi utama partisipasi publik adalah mendorong politik demokratis, melawan kecenderungan kontrol dari atas ke bawah, serta memberikan legitimasi pada keputusan dan institusi publik dengan meningkatkan relevansi dan validitas pembuatan keputusan (Khalimy *et al.*, 2023). Melalui mekanisme semacam ini, kebijakan publik dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat legitimasi pemerintahan lokal (Pratama *et al.*, 2025). Pendekatan ini mengindikasikan bahwa kualitas argumentasi dan rasionalitas dalam diskusi, yang bebas dari dominasi, lebih penting daripada jumlah suara terbanyak dalam menentukan keabsahan suatu keputusan politik (Setiawan & Rohmah, 2025). Pendekatan ini menjamin bahwa hasil keputusan yang memiliki legitimasi kuat dapat dipertanggungjawabkan, karena merupakan cerminan dari keinginan masyarakat yang menjadi subjek hukum, bukan hanya kehendak legislator (Prastyo, 2022). Dengan demikian, partisipasi bermakna menjadi esensial untuk membentuk opini dan kehendak yang mampu merepresentasikan kepentingan umum, bukan sekadar agenda *elite* politik (Muthhar, 2016).

Implikasi Analitis: Reorientasi Legislasi Menuju Model Deliberatif

Berdasarkan analisis normatif dan *socio-legal* tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep hukum pembangunan berkontribusi secara signifikan terhadap praktik legislasi yang elitis dan *top-down* di Indonesia. Dengan kata lain, fenomena ini menjadikan penegakan hukum dalam tataran empiris lebih condong pada kepentingan segelintir *elite*, menjauhkan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan yang sejati (Wicaksono, 2012).

Hukum deliberatif menawarkan kerangka alternatif untuk mereorientasi proses pembentukan undang-undang agar tidak hanya berorientasi pada efektivitas pembangunan, tetapi juga pada legitimasi demokratis dan penerimaan sosial. Reorientasi ini menuntut perubahan cara pandang pembentuk undang-undang, dari peran sebagai perancang kebijakan teknokratis menuju fasilitator diskursus publik yang inklusif.

Pendekatan ini menempatkan partisipasi publik sebagai elemen sentral, menggeser paradigma pembentukan hukum dari sekadar mekanisme *top-down* menjadi proses yang lebih inklusif dan representatif terhadap aspirasi masyarakat (Prastyo, 2022). Partisipasi ini esensial untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk demi keadilan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu (Widayati (2020). Dengan demikian, hukum deliberatif berupaya membangun legitimasi sosial yang kuat melalui kesepakatan kolektif, meminimalkan resistensi di masa depan, dan mendorong rasa kepemilikan terhadap regulasi yang dihasilkan (Ghozali & Setyowati, 2025). Pendekatan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan serta secara konstruktif *yuridis* dalam menentukan kebijakan umum, menjadikan arena hukum sebagai forum politik yang dinamis (Santoso, 2014). Melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, transparansi dan legitimasi proses legislatif dapat ditingkatkan, berkontribusi pada penciptaan undang-undang yang benar-benar mencerminkan beragam perspektif dan kebutuhan populasi (Wedhatami *et al.*, 2023).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum pembangunan, yang lahir dari paradigma positivisme hukum dan menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk mencapai tujuan pembangunan, telah memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaruh tersebut tampak dalam kecenderungan legislasi yang bersifat *top-down*, elitis, dan teknokratis, di mana negara dan *elite* pembuat kebijakan memegang peran dominan dalam menentukan arah, substansi, dan prioritas hukum, sementara partisipasi masyarakat cenderung direduksi menjadi formalitas prosedural. Akibatnya, hukum sering kali memperoleh legitimasi formal, tetapi mengalami *defisit* legitimasi sosial karena tidak sepenuhnya berakar pada aspirasi, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat terdampak.

Melalui analisis normatif dan *socio-legal* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batubara, serta pengaturan sumber daya air, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan hukum pembangunan berkontribusi pada objektifikasi masyarakat, sentralisasi kewenangan negara, serta penyingkiran pluralisme hukum yang hidup di

masyarakat. Praktik legislasi yang demikian tidak hanya memicu resistensi sosial dan konflik kepentingan, tetapi juga menunjukkan jarak yang semakin lebar antara hukum positif dan realitas sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum sebagai instrumen pembangunan tidak dapat dilepaskan dari persoalan legitimasi demokratis dan penerimaan sosialnya.

Dalam konteks tersebut, konsep hukum deliberatif menawarkan kerangka normatif alternatif untuk mengevaluasi dan mereorientasi praktik pembentukan undang-undang di Indonesia. Dengan menempatkan legitimasi hukum pada kualitas proses diskursus publik yang inklusif, rasional, dan bebas dari dominasi, hukum deliberatif menegaskan bahwa hukum yang demokratis tidak cukup dibentuk melalui prosedur formal dan kewenangan institusional semata. Sebaliknya, hukum harus lahir dari proses deliberasi yang memungkinkan masyarakat berperan sebagai subjek normatif dalam pembentukan kehendak hukum bersama.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa reorientasi hukum pembangunan menuju model pembentukan hukum yang lebih deliberatif merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat legitimasi demokratis hukum di Indonesia. Reorientasi ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan peran hukum dalam pembangunan, melainkan untuk menempatkan pembangunan dalam kerangka demokrasi substantif, di mana efektivitas kebijakan hukum berjalan seiring dengan partisipasi publik, pengakuan pluralisme hukum, dan penerimaan sosial yang berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Absori, dan Sigit Sapto Nugroho. "The Transcendental Paradigm of the Development of Legal Law." *Journal of Transcendental Law* 1, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.23917/jtl.v1i1.8786>.
- Adiyanta, F. C. S. "Pembaruan Hukum Nasional: Pluralisme, Unifikasi Hukum, dan Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 93–105. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.93-105>.
- Asnawi, Habib Shulton. "Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum." *Supremasi Hukum: Jurnal*

- Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1933>.
- Ghozali, Renando Adam, dan Yuli Setyowati. “Keberhasilan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Objek Wisata Air Bendhung Lepen.” *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 4 (2025): 1565–1575. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8041>.
- Halim, Abdul. “Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 42, no. 2 (2008). <https://doi.org/10.14421/ajish.v42i2.115>.
- Hepirdayanti, dan Agus Machfud Fauzi. “Perlawanan Masyarakat pada Pengesahan UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum.” *Reformasi Hukum* 25, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.171>.
- Khalimy, Akhmad, Yusriyadi Yusriyadi, Ro’fah Setyowati, Syahrudin Syahrudin, dan Abdul Muizz Abdul Wadud. “The Intersection of the Progressive Law Theory and the Self-Declaration Concept of MSEs Halal Certification.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023): 159–198. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.66087>.
- Kusnadi, Kuswanto. “Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 209–222. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>.
- Muntaha. “Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Wanita Lokal pada Perusahaan Tambang di Kabupaten Konawe Utara.” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 228–238. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.228-238>.
- Muthhar, Mohammad Asy’ari. “Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>.
- Prastyo, Angga. “Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405–436. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>.
- Pratama, Teddy, Aldri Frinaldi, Hendra Naldi, dan Lince Magriasti. “Relevansi Desentralisasi terhadap Dinamika Pemerintahan Lokal: Kajian Literatur pada Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam.” *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 4 (2025): 1737–1748. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8544>.
- Pudyatmoko, Y. Sri. “Efektivitas Ancaman Pidana Denda terhadap Pertambangan Tanpa Izin dalam Amandemen Undang-Undang Minerba.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1824>.
- Santoso, Sugeng. “Pembentukan Peraturan Daerah dalam Era Demokrasi.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 1–18. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p1-18>.
- Setiawan, Yogi, dan Zulfiani Ainur Rohmah. “Nilai Musyawarah dalam PKN sebagai Basis Pembentukan Modal Kultural Kolektif: Tinjauan Pustaka tentang Demokrasi Deliberatif di Sekolah.” *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 4 (2025): 1462–1472. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.7996>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sorial, Sarah. “Legal Legitimacy and the Relevance of Participatory Procedures.” Dalam *Procedural Justice and Relational Theory*, diedit oleh E. Allan Lind et al., 1–16. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429317248-9>.
- Wedhatami, Bayangsari, Ratih Damayanti, dan Cindy Ayu Prasasi. “Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation.” *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (2023): 237–264. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>.
- Wicaksono, Dian Agung. “Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri untuk Sinergitas Kinerja dalam Integrated Criminal Justice System.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 16, no. 2 (2012): 135–149. <https://doi.org/10.7454/mssh.v16i2.1499>.
- Widayati. “Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan.” *Jurnal Hukum UNISSULA* 36, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.
- Widyawati, Anis. “Peran Hukum dalam Percepatan Pembangunan untuk Menghasilkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 2 (2020): 98–109. <https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.98-109>.

Wowor, Alter I. “Teologi dan Etika Politik dalam Gereja di Zaman Post-Modern.” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 1–15.
<https://journalbia.com/index.php/bia/article/view/23>.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).